



BUPATI FLORES TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR  
NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN DASAR  
DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA  
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 15 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 15 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0122);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
11. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah usaha desa yang dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa, dikelola secara mandiri dengan kepemilikan modal sebagian besar atau seluruhnya merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Tokoh Masyarakat adalah anggota masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan dalam pendirian Badan Usaha Milik Desa.
14. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok dalam organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan serta pedoman menyusun aturan-aturan lain.
15. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar untuk melaksanakan tata kegiatan organisasi.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

AD dan ART BUM Desa dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintahan Desa untuk menyusun Peraturan Desa tentang AD dan ART BUM Desa.

### Pasal 3

AD dan ART BUM Desa bertujuan:

- a. tersedianya AD dan ART BUM Desa yang memenuhi standar Peraturan Perundang-undangan;
- b. sebagai landasan operasional dalam penyelenggaraan BUM Desa;
- c. mengoptimalkan penyelenggaraan BUM Desa; dan
- d. mengembangkan rencana kerja AD dan ART BUM Desa.

## BAB III ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

### Bagian Kesatu Anggaran Dasar

### Pasal 4

AD BUM Desa sekurang-kurangnya memuat tentang:

- a. nama;
- b. kedudukan;
- c. asas dan tujuan;
- d. kepemilikan modal;
- e. kegiatan usaha;
- f. susunan kepengurusan;

- g. pembagian keuntungan; dan
- h. kerjasama.

#### Paragraf 1

##### Nama

##### Pasal 5

Nama BUM Desa ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah desa.

#### Paragraf 2

##### Kedudukan

##### Pasal 6

BUM Desa berkedudukan di Desa.

#### Paragraf 3

##### Asas

##### Pasal 7

Asas pendirian dan pengelolaan BUM Desa meliputi:

- a. transparansi;
- b. akuntabel;
- c. partisipatif;
- d. berkelanjutan; dan
- e. akseptabel.

#### Paragraf 4

##### Kepemilikan Modal

##### Pasal 8

(1) Modal BUM Desa terdiri atas:

- a. penyertaan modal Desa yang berasal dari APB Desa; dan
- b. penyertaan modal masyarakat Desa yang berasal dari tabungan dan/atau simpanan masyarakat.

(2) Pemilik modal BUM Desa terdiri atas:

- a. pemerintah desa; dan
- b. masyarakat desa.

(3) Penyertaan modal Desa yang bersumber dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas;

- a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; dan
- d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.

- (4) Penyertaan Modal yang bersumber dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari keseluruhan modal awal BUM Desa.
- (5) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebanyak-banyaknya 49% (empat puluh sembilan persen) dari keseluruhan modal BUM Desa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyertaan Modal diatur dengan Peraturan Desa.

Paragraf 5  
Kegiatan Usaha

Pasal 9

- (1) Kegiatan Usaha BUM Desa ditetapkan dalam musyawarah desa dengan mempertimbangkan potensi yang ada di Desa.
- (2) Bidang usaha BUM Desa meliputi:
  - a. perindustrian dan perdagangan;
  - b. pertanian;
  - c. kelautan dan perikanan;
  - d. pekerjaan umum;
  - e. perhubungan;
  - f. pariwisata;
  - g. kehutanan dan perkebunan;
  - h. pertambangan dan energi; dan
  - i. bidang lain yang merupakan kewenangan Desa.
- (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*public serving*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (4) Usaha sosial sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
  - a. usaha penyewaan;
  - b. usaha perantara;
  - c. usaha yang memproduksi dan/atau perdagangan; dan
  - d. usaha keuangan dan usaha bersama.
- (5) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
  - a. air minum Desa;
  - b. usaha listrik Desa;
  - c. lumbung pangan; dan
  - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Desa.

Paragraf 6  
Susunan Kepeguruan

Pasal 10

- (1) Susunan kepengurusan BUM Desa sekurang-kurangnya terdiri dari:
  - a. penasehat;

- b. pelaksana operasional; dan
  - c. pengawas.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Direktur;
  - b. Manager;
  - c. Kepala unit usaha;
  - d. Sekretaris;
  - e. Bendahara; dan
  - f. Pelaksana teknis.
- (3) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, terdiri dari:
- a. juru pungut retribusi;
  - b. juru parkir; dan
  - c. petugas teknis lainnya sesuai kebutuhan BUM Desa.
- (4) Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan Desa masing-masing yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 7  
Pembagian Keuntungan

Pasal 11

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian Hasil Usaha dari Pendapatan BUM Desa ditetapkan berdasarkan prosentase dari hasil penerimaan bersih dengan berpedoman pada prinsip kerjasama yang saling menguntungkan.
- (3) Distribusi hasil usaha harus memperhatikan komponen-komponen:
- a. bagian yang dialokasikan untuk Kas Desa;
  - b. jasa Pengurus;
  - c. bagian untuk anggota;
  - d. cadangan Modal; dan
  - e. jaminan Sosial.
- (4) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
- (5) Komponen-komponen dalam pembagian hasil usaha ditetapkan dalam AD dan ART BUM Desa.

Paragraf 8  
Kerjasama

Pasal 12

BUM Desa dapat melakukan kerjasama dengan:

- a. pihak ketiga; dan
- b. antar Desa.

### Pasal 13

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilakukan oleh Pelaksana Operasional untuk dan atas nama BUM Desa.
- (2) Kerjasama antara BUM Desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapat persetujuan dari Pemerintahan Desa dalam musyawarah desa.
- (4) Naskah Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
  - a. subyek kerjasama;
  - b. obyek kerjasama;
  - c. jangka waktu;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. pendanaan;
  - f. keadaan memaksa;
  - g. pengalihan aset; dan
  - h. penyelesaian perselisihan.

### Pasal 14

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dapat dilakukan antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintahan Desa dalam musyawarah desa.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam Naskah Perjanjian Kerjasama.
- (4) Naskah Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
  - a. subyek kerjasama;
  - b. obyek kerjasama;
  - c. jangka waktu;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. pendanaan;
  - f. keadaan memaksa;
  - g. pengalihan aset; dan
  - h. penyelesaian perselisihan.
- (5) Naskah Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh pelaksana operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.
- (6) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih wajib dipertanggungjawabkan pelaksana operasional kepada Kepala Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
- (7) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

Bagian Kedua  
Anggaran Rumah Tangga

Pasal 15

ART memuat sekurang-kurangnya:

- a. hak dan kewajiban pengurus;
- b. masa bakti kepengurusan;
- c. tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus; dan
- d. penetapan operasional jenis usaha.

Paragraf 1  
Hak dan Kewajiban Pengurus

Pasal 16

- (1) Dalam menyelenggarakan BUM Desa Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, mempunyai hak atas:
  - a. insentif; dan
  - b. tunjangan komunikasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan BUM Desa Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, mempunyai kewajiban:
  - a. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa;
  - b. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
  - c. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dipandang penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
  - d. mematuhi AD dan ART BUM Desa dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Dalam menyelenggarakan BUM Desa, Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, mempunyai hak atas:
  - a. honorarium;
  - b. insentif;
  - c. ruang kantor; dan
  - d. tunjangan komunikasi.
- (2) Pemenuhan dan besaran hak-hak Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan melalui Rapat Direksi dan harus mendapat persetujuan Penasehat
- (3) Dalam menyelenggarakan BUM Desa, Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, mempunyai kewajiban:
  - a. merumuskan kebijakan operasional pengelolaan BUM Desa;
  - b. merumuskan strategi pengelolaan sumber daya BUM Desa;
  - c. mengkoordinasikan seluruh tugas pengelola BUM Desa baik dalam maupun keluar;
  - d. mewakili BUM Desa kedalam maupun keluar organisasi;
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUM Desa kepada musyawarah desa; dan
  - f. mematuhi AD dan ART BUM Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



## Pasal 18

- (1) Dalam menyelenggarakan BUM Desa, Manager sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b, mempunyai hak atas:
  - a. honorarium;
  - b. insentif;
  - c. ruang kantor; dan
  - d. tunjangan komunikasi.
- (2) Pemenuhan dan besaran hak-hak Manager sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan melalui Rapat Direksi dan harus mendapat persetujuan Penasehat.
- (3) Dalam menyelenggarakan BUM Desa, Manager sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b, mempunyai kewajiban:
  - a. membantu Direktur mengawasi pelaksanaan kebijakan operasional, dan pelaksanaan strategi pengelolaan sumber daya BUM Desa;
  - b. memberikan usulan dalam pengangkatan dan pemberhentian anggota pengelola BUM Desa;
  - c. membantu Direktur dalam mengkoordinir seluruh tugas pengelola BUM Desa, baik ke dalam maupun ke luar;
  - d. membantu Direktur untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pengelola BUM Desa sesuai bidang tugasnya masing-masing;
  - e. mewakili Direktur apabila berhalangan sementara atau berhalangan tetap, untuk bertindak ke dalam maupun ke luar organisasi yang disahkan dengan Surat Keputusan Pemberian Mandat oleh Direktur; dan
  - f. membantu Direktur untuk menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan pelaksanaan strategi pengelolaan sumber daya BUM Desa kepada musyawarah desa.

## Pasal 19

- (1) Dalam menyelenggarakan BUM Desa Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c, mempunyai hak atas:
  - a. honorarium;
  - b. insentif;
  - c. ruang kantor; dan
  - d. tunjangan komunikasi.
- (2) Pemenuhan dan besaran hak-hak Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan melalui Rapat Direksi dan harus mendapat persetujuan Penasehat
- (3) Dalam menyelenggarakan BUM Desa, Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c, mempunyai kewajiban:
  - a. memimpin Organisasi Unit Usaha dan bertanggung jawab kepada Direktur;
  - b. mencari sumber sumber pendapatan unit usaha dan melaksanakan usaha yang sesuai dengan kegiatan unitnya;
  - c. melakukan pengendalian dan pembinaan bagi kegiatan kegiatan unit yang dipimpinnya serta mengkoordinasikannya keluar maupun kedalam untuk membangun relasi usaha yang baik;
  - d. mengatur efektifitas kinerja staf unit usaha;

- e. memberi usul kepada direktur untuk mengangkat Tenaga Administrasi dan atau tenaga teknis yang diperlukan;
- f. melaporkan Posisi Keuangan kepada Direktur dan/atau Penasehat;
- g. melakukan koordinasi dengan Aparat Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan, Advisor, serta kepada pihak-pihak lain dalam rangka efektifitas kegiatan unit usahanya;
- h. membangun jaringan kerja terhadap pihak-pihak terkait;
- i. memastikan terlaksananya prinsip transparansi dalam Pengurusan kegiatan unit usaha;
- j. menandatangani speciemment rekening Unit Usaha BUM Desa; dan
- k. melakukan pembinaan rutin terhadap kelompok dan anggota unit usahanya masing-masing.

#### Pasal 20

- (1) Dalam menyelenggarakan BUM Desa, Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d, mempunyai hak atas:
  - a. honorarium;
  - b. insentif;
  - c. ruang kantor; dan
  - d. tunjangan komunikasi.
- (2) Pemenuhan dan besaran hak-hak Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan melalui Rapat Direksi dan harus mendapat persetujuan Penasehat.
- (3) Dalam menyelenggarakan BUM Desa, Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d, mempunyai kewajiban:
  - a. melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi administrasi Unit Usaha BUM Desa;
  - b. melaksanakan strategi pengelolaan administrasi Unit Usaha BUM Desa;
  - c. memberikan pelayanan administrasi seluruh tugas pengelola Unit BUM Desa, baik ke dalam maupun ke luar;
  - d. menyusun administrasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pengelola Unit Usaha BUM Desa;
  - e. mengelola surat menyurat secara umum;
  - f. mengelola kearsipan; dan
  - g. mengelola data dan informasi Unit Usaha BUM Desa.

#### Pasal 21

- (1) Dalam menyelenggarakan BUM Desa, Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e, mempunyai hak atas:
  - a. honorarium;
  - b. insentif;
  - c. ruang kantor; dan
  - d. tunjangan komunikasi.
- (2) Pemenuhan dan besaran hak-hak Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan melalui Rapat Direksi dan harus mendapat persetujuan Penasehat.

- (3) Dalam menyelenggarakan BUM Desa, Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e, mempunyai kewajiban:
- a. melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi keuangan Unit Usaha BUM Desa;
  - b. melaksanakan strategi pengelolaan Unit Usaha BUM Desa;
  - c. menyusun pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan Unit Usaha BUM Desa;
  - d. mengelola gaji dan insentif pengurus Unit Usaha.
  - e. pengelola belanja dan pengadaan barang/jasa Unit Usaha BUM Desa.
  - f. mengelola penerimaan keuangan Unit Usaha BUM Desa.
  - g. menyusun laporan pengelolaan keuangan Unit Usaha BUM Desa.

#### Pasal 22

- (1) Dalam menyelenggarakan BUM Desa Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f, mempunyai hak atas:
- a. insentif;
  - b. tunjangan komunikasi; dan
  - c. promosi.
- (2) Pemenuhan dan besaran hak-hak Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan melalui Rapat Direksi dan harus mendapat persetujuan Penasehat.
- (3) Dalam menyelenggarakan BUM Desa, Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f, mempunyai kewajiban:
- a. melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi unit usaha BUM Desa dilapangan;
  - b. memberikan pelayanan bagi masyarakat dan nasabah unit usaha BUM Desa dengan baik; dan
  - c. menyusun laporan realisasi kegiatan unit usaha BUM Desa.

#### Pasal 23

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, mempunyai hak atas:
- a. insentif; dan
  - b. tunjangan komunikasi.
- (2) Besaran hak-hak Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan melalui Rapat Direksi dan harus mendapat persetujuan Penasehat.
- (3) Dalam menyelenggarakan BUM Desa, Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf f, mempunyai kewajiban:
- a. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan BUM Desa;
  - b. menyusun laporan hasil pengawasan; dan
  - c. menyampaikan laporan hasil pengawasan dalam forum musyawarah desa atau *stake holder* secara insidental maupun berkala.

#### Paragraf 2

#### Masa Bakti Kepengurusan

#### Pasal 24

- (1) Masa bakti kepengurusan ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah desa.

- (2) Masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### Paragraf 3

#### Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Pengurus

#### Pasal 25

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Desa.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dipilih dalam musyawarah desa dan ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Desa.

#### Pasal 26

- (1) Pelaksana operasional dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan diangkat dengan memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. bertempat tinggal di Desa;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya berumur 50 (lima puluh) tahun;
  - f. berijazah minimal SLTA/sederajat;
  - g. memiliki kredibilitas dan integritas moral yang baik, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap BUM Desa;
  - h. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan dalam bidangnya dan memahami manajemen perusahaan; dan
  - i. bersedia bekerja penuh waktu.

#### Pasal 27

- (1) Pengurus BUM Desa berhenti, karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. diberhentikan; atau
- (2) Pengurus BUM Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
  - a. berakhirnya masa jabatan;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - d. melakukan tindakan yang merugikan BUM Desa;
  - e. melakukan tindakan pidana; dan
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pengurus berhenti dan/atau diberhentikan, Kepala Desa berwenang mengangkat penggantinya berdasarkan musyawarah desa.

Paragraf 4  
Penetapan Operasional Jenis Usaha

Pasal 28

Penetapan operasional jenis usaha berdasarkan hasil rapat direksi dengan mempertimbangkan kebutuhan dari jenis usaha yang dijalankan.

BAB IV  
ASET

Pasal 29

- (1) Aset BUM Desa merupakan aset desa yang tidak dapat dipindahtangankan.
- (2) Aset BUM Desa wajib diinventarisir dan dilaporkan secara berkala dalam rapat umum/musyawarah BUM Desa dan diumumkan pada papan pengumuman.

BAB V  
PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan Laporan BUM Desa, meliputi:
  - a. laporan *insidentil*;
  - b. laporan berkala; dan
  - c. laporan pertanggungjawaban.
- (2) Laporan *insidentil* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan laporan yang disusun oleh pengelola untuk memperoleh data dan informasi tentang pelaksanaan tugas pada saat dibutuhkan dalam rangka pengawasan dan pengendalian.
- (3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan laporan rutin yang disusun untuk memperoleh data dan informasi pelaksanaan tugas secara berkala.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan laporan yang disusun oleh pengelola dan pengawas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas penyelenggaraan BUM Desa pada akhir masa jabatan yang disampaikan dalam musyawarah desa.

BAB VI  
RAPAT

Pasal 31

- (1) Rapat BUM Desa, meliputi:
  - a. Rapat Umum;
  - b. Rapat Pengurus;
  - c. Rapat Pleno Pengurus;
  - d. Rapat/Musyawarah unit usaha;
  - e. Rapat/Musyawarah Direksi;
  - f. Musyawarah Pertanggungjawaban;
  - g. Rapat Koordinasi Bulanan BUM Desa; dan
  - h. Rapat Akhir Tahun Buku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam ART BUM Desa.

BAB VII  
LARANGAN

Pasal 32

- (1) Pengurus BUM Desa dilarang merangkap jabatan.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengelola perseroan, perusahaan swasta, atau jabatan yang lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan;
  - b. jabatan struktural dan fungsional; dan
  - c. perangkat desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam ART BUM Desa.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka  
pada tanggal 7 Oktober 2015

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

YOSEPH LAGADONI HERIN

Diundangkan di Larantuka  
pada tanggal 7 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

ANTON TONCE MATUTINA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 114

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ADRIANUS BENGA AMA LAMABELAWA

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19700525 199703 1 007